



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN BANTUAN UANG TRANSPORT GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat adanya saran dan masukan dari Guru dan Tenaga Kependidikan terkait pemberian Bantuan Uang Transport Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pemberian Bantuan Uang Transport bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Uang Transport Guru Dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman bantuan Uang Transport Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman bantuan Uang Transport Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 7, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Guru terdiri dari jenjang :

- a. Guru PAUD;
- b. Guru SD/Mi/Sederajat;
- c. Guru SMP/MTs/Sederajat.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pemberian Bantuan Uang Transport diberikan hanya kepada Guru dan Tenaga Kependidikan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jenjang PAUD
 - a. Sekolah yang bersangkutan telah mempunyai NPSN.
 - b. Pemberian Bantuan Uang Transport Guru diberikan kepada guru :
 1. Memiliki ijazah S1; atau
 2. Memiliki sertifikat Bimtek tingkat dasar PAUD; atau
 3. Lulusan SMA sederajat yang sedang melanjutkan kuliah S1 PGPAUD; atau
 4. Lulusan SMA sederajat dengan surat pernyataan akan melanjutkan kuliah S1 PGPAUD pada tahun 2018 diatas materai 6000;
 5. Penjaga Sekolah atau petugas kebersihan 1 orang;
 6. Diusulkan oleh kepala PAUD/RA.
2. Jenjang SD
 - a. Sekolah yang bersangkutan telah mempunyai NPSN.
 - b. Memiliki ijazah S1 atau Lulusan SMA Sederajat

yang sedang melanjutkan kuliah S1 PGSD.

- c. Lulusan SMA sederajat dengan surat pernyataan akan melanjutkan kuliah S1 PGSD pada tahun 2018 diatas materai 6000.
- d. Khusus tenaga kependidikan dipersyaratkan memiliki ijazah SMA sederajat.
- e. Pemberian Bantuan Uang Transport Guru di berikan kepada:
 1. Kepala sekolah mengajar minimal 6 jam;
 2. Guru Kelas berdasarkan rombel yaitu 1 rombel 1 orang guru kelas;
 3. Guru Mata Pelajaran Agama;
 4. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan;
 5. Tata Usaha atau Operator Sekolah;
 - a. 1 s/d 6 Rombel 1 Orang;
 - b. 7 s/d 12 Rombel 2 Orang;
 - c. 13 s/d 24 Rombel 3 Orang;
 6. Tenaga Perpustakaan 1 orang setiap Sekolah;
 7. Tenaga Kebersihan 1 Orang setiap Sekolah;
 8. Penjaga Sekolah 1 Orang setiap Sekolah;
- f. Diusulkan oleh kepala Sekolah.

3. Jenjang SMP

- a. Sekolah yang bersangkutan telah mempunyai NPSN.
- b. Memiliki ijazah minimal S1 Untuk Guru atau sedang mengikuti perkuliahan atau lulusan SMA sederajat dengan surat pernyataan akan melanjutkan kuliah S1 pada tahun 2018 diatas materai 6000.
- c. Memiliki ijazah minimal SMA Untuk Tenaga Kependidikan.
- d. Khusus Penjaga Sekolah dan Tenaga Kebersihan Mempunyai Pendidikan SMP atau surat keterangan sedang mengikuti pendidikan.
- e. Mengajar minimal Akumulasi 12 jam Pelajaran atau setara 12 jam Pelajaran dengan ketentuan:
 1. Kepala sekolah mengajar minimal 6 jam;
 2. Wakil kepala sekolah mengajar minimal 12 jam;
 3. Pembina OSIS, UKS, perpustakaan, Laboran, dan pembina ekstrakurikuler lainnya setara dengan 2 Jam Pelajaran;
 4. Wali Kelas 2 Jam Pelajaran.
 5. Guru Piket 1 Jam Pelajaran.

- f. Tata Usaha atau Operator Sekolah dengan ketentuan :
 - 1. 1 s/d 6 Rombel 1 Orang;
 - 2. 7 s/d 12 Rombel 2 Orang;
 - 3. 13 s/d 24 Rombel 3 Orang;
 - g. Tenaga Kebersihan 1 Orang setiap sekolah;
 - h. Penjaga Sekolah 1 orang setiap sekolah.
 - i. Diusulkan oleh kepala Sekolah.
4. Pengawas Sekolah
Pemberian bantuan Uang Transport kepada pengawas sekolah diberikan berdasarkan usulan Koordinator Pengawas Sekolah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 23 Maret 2018

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018
NOMOR